

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan tilang elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.

Tilang elektronik telah berjalan di wilayah hukum Polresta Padang sejak bulan Maret 2021. Tilang elektronik tersebut menggunakan 2 (dua) mekanisme, yaitu berbasis aplikasi pada ponsel anggota kepolisian dan berbasis kamera ETLE. Tilang Elektronik tersebut hingga saat ini telah dijalankan pada 5 (lima) titik jalan protokol yang menjadi prioritas utama yang dilengkapi 2 (dua) kamera pengawas pada setiap jalan tersebut.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Tilang Elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Padang.

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan elektronik tilang di wilayah hukum Polresta Padang dibagi menjadi dua, yaitu kendala teknis dari prasarana pendukung tilang elektronik, antara lain:

- a. Kamera yang digunakan dalam penerapan ETLE saat ini hanya mampu mendeteksi tiga bentuk pelanggaran lalu lintas dari sepuluh yang seharusnya dapat dideteksi.
- b. Selanjutnya jumlah kamera yang dibutuhkan dalam memaksimalkan penerapan ETLE di wilayah hukum Polresta

Padang juga masih terbatas (baru 10 kamera) yang belum dapat mengakomodasi keseluruhan pendeteksian pelanggaran.

- c. Kendala non teknis yang dihadapi pelaksanaan tilang elektronik timbul dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme tilang elektronik dan kurang optimalnya sosialisasi yang diberikan pihak kepolisian guna meningkatkan pemahaman ini.

3. Upaya yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan Tilang Elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Padang

Dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan tilang elektronik pihak Polresta Padang menerapkan beberapa mekanisme terintegrasi seperti penerapan tilang tanpa denda pada satu bulan awal dijalankannya tilang elektronik sebagai bentuk pengenalan pemberlakuan sistem baru. Selanjutnya pihak Polresta Padang juga terus meningkatkan sosialisasi guna memberikan pemahaman mendalam pada masyarakat perihal tata cara berkendara yang baik guna menekan angka pelanggaran dan pemberitahuan bahwa tilang elektronik telah mulai diberlakukan di Kota Padang.

## **B. Saran**

1. Guna meningkatkan efektifitas penerapan tilang elektronik prasarana pendukung perlu diperbanyak. Prasarana tersebut meliputi jumlah kamera pendukung ETLE, ponsel berbasis sistem operasi android yang dapat digunakan oleh anggota kepolisian yang tidak memiliki ponsel

dengan sistem operasi android, serta peningkatan kemampuan deteksi kamera pendukung ETLE yang telah ada sehingga mampu mengakomodir keseluruhan bentuk pelanggaran sesuai dengan sistem *Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR)*.

2. Pihak kepolisian lebih mengoptimalkan langkah-langkah persuasif guna memberikan edukasi pemahaman tentang sistem tilang elektronik yang telah berjalan sehingga tidak adanya pemikiran-pemikiran negatif yang berkembang di masyarakat bahwa kepolisian hanya mencari-cari kesalahan pengendara. Selanjutnya pihak kepolisian juga harus memberikan kejelasan informasi aliran pembayaran denda tilang sehingga dugaan-dugaan pungutan liar atau penyelewengan denda tilang dapat terhapus.
3. Masyarakat diharapkan lebih terbuka mengenai kemajuan teknologi sehingga mampu mengikuti regulasi hukum yang berbasis teknologi informasi

